

**STATUS UANG SANTUNAN PT. JASA RAHARJA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMAD NUR ACHLIS
NIM: 00350342

DI BAWAH BIMBINGAN:
1. DRS. RIYANTA, M.Hum.
2. NANANG M. HIDAYATULLOH, SH., M.Si.

AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M/1425 H

Drs. RIYANTA, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Muhamad Nur Achlis

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : MUHAMAD NUR ACHLIS

NIM : 00350342

Judul : "Status Uang Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam,"

sudah dapat dinyatakan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 07 juli 2004



Drs. Riyanta, M. Hum.
Pembimbing I

Nanang Moh. Hidayatulloh, SH., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal Skripsi Saudara Muhamad Nur Achlis

**Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta**

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : MUHAMAD NUR ACHLIS

NIM : 00350342

Judul : "Status Uang Santunan Jasa Raharja Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam,"

sudah dapat dinyatakan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Aḥāl al-Syakhṣiyyah Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 07 Juli 2004

Nanang Moh/Hidayatulloh, SH., M.Si
Pembimbing II

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

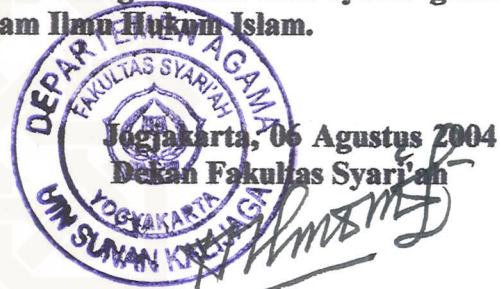
"Status Uang Santunan PT. Jasa Raharja Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam"

yang disusun oleh

MUHAMAD NUR ACHLIS

NIM : 00350342

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Juli 2004 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

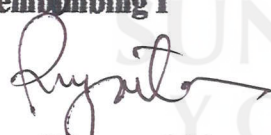


Drs. Malik Madany, MA
NIP: 150182698

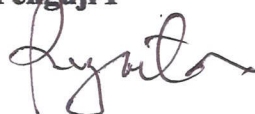
Ketua Sidang


Dr. Ainurrofiq Dawam
NIP: 150282521

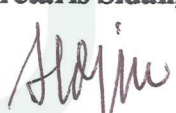
Pembimbing I


Drs. Riyanta, M.hum.
NIP: 150259417

Penguji I


Drs. Riyanta, M.hum.
NIP: 150259417

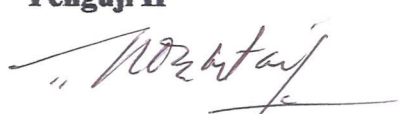
Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S.Ag
NIP: 150289213

Pembimbing II


Nanang M. H., SH., M.Si.
NIP: 150282010

Penguji II


Nur'ainy AM., SH., MH
NIP: 150267662

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارزقنا بكل ما كتبه على الانسان، واستعينه إستعانة من لا حول ولا قوة إلا به، واستهديه بمداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأشهد ان لا اله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله، ارسله رحمة للعلمين فكان ما جاء به هو الشريعة الحقة الصالحة لكل زمان ومكان.

Hanya kepada Allah Yang Maha *Hakīm* dan *Razzāq*, segala puji selalu penyusun haturkan kepada-Nya yang senantiasa melimpahkan cinta, ridha, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "**Status Uang Santunan Jasa Raharja dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam**" ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya wajib bagi penulis untuk mengahaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs. Riyanta M.Hum., selaku pembimbing pertama dan Bapak Nanang Moh. Hidayatulloh, SH., M.Si., selaku pembimbing kedua, yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
5. Segenap pembina dan adik-adik Takhassus Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, yang telah berjasa besar dalam proses pembelajaran dan pengalaman serta menempa kepribadian penyusun.
6. Seluruh Ustaz' dan guru yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga sampai kepada Bab al 'Ilmi.

Penyusun hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt memberikan balasan yang terbaik dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada mereka semua. *Jazākum Allāh Ahṣan al-Jazā'*.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kelayakan apalagi kesempurnaan. Bahkan, hal ini pula yang menjadi faktor ketidakpuasan sekaligus kegelisahan intelektual penyusun dalam mengungkapkan konsep-konsep sentral kajian yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun terutama dalam sidang Munaqasyah sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wa Allāhu 'alam bi al-ṣawāb.

Jogjakarta, 03 Juli 2004 M
Penyusun,



Muhamad Nur Achlis
NIM: 00350342

MOTTO

إِذَا لَفِيَ حَسْبُ إِعْتِقَادِهِ رَفَعُ

وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

syair syaikh Syarifudin Yahya al-'Imri'i
dalam muqaddimah kitab Nazm al-'Imri'i)

*jikalau seseorang itu yakin akan kemampuannya sendiri
maka akan tinggi derajatnya
dan setiap orang yang tidak yakin akan kemampuan diri sendiri
maka ia adalah orang yang tidak berguna*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

Bapak H. Nadjmuddin Khulaimi, Ibu Wafiroh, Mbak Halim,

Mas Hakim, Dik Zaim, dan segenap keluarga,

yang telah memberikan dukungan moril dan spirituil kepada penyusun

untuk menempuh dan menyelesaikan studi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z'	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	fathah dan ya'	ai	-
2.	وَاو	fathah dan waw	au	-

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *maudū'*

غَيْرٌ : *gairu*

Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fathah dan alif	a ⁻	a bergaris atas
2.	اِي	fathah dan alif layyinah	a ⁻	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	i ⁻	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	u ⁻	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-insān*

C. Ta' al-Marbutah

Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"

Contoh:

سُورَةُ : *Sūrata*

Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh:

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرحمة : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-wudd*

E. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang 'al', dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihyā' ‘Ulūm al-Dīn*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti:

عبد الرحمن biasa ditulis *Abdurrahmān* atau *Abd al-Rahmān*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAKSI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: GAMBARAN UMUM PT. JASA RAHARJA	23
A. Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja	23
B. Uang Santunan Jasa Raharja	26
1. Pengertian Uang Santunan	26

2. Asal Usul Dana Santunan	33
C. Cara Memperoleh Uang Santunan	37
 BAB III: GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN	
ISLAM	38
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	38
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	45
C. Syarat dan Rukun Kewarisan Islam	47
D. Sebab-sebab dan Halangan Kewarisan.....	64
 BAB IV: ANALISIS TERHADAP UANG SANTUNAN PT. JASA	
RAHARJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
KEWARISAN ISLAM	75
A. Status Hukum Uang Santunan PT. Jasa Raharja.....	75
B. Ahli Waris Yang Berhak Menerima Santunan.....	82
 BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	88
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama	IV
3. UU No. 33 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalulintas	VI

4. PP. No. 17 1965 tentang Penjelasan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan UU No. 33 1964	VIII
5. UU No. 34 tahun 1964 tentang Sumbangan Wajib Kendaraan Bermotor	XIII
6. PP. No. 18 1965 tentang Penjelasan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan UU No. 33 1964.....	XIX
7. Curriculum Vitae	XX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang uang santunan PT. Jasa Raharja, kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam, apakah termasuk salah satu harta waris atau bukan. Signifikansi penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis jenis uang santunan PT. Jasa Raharja, asal mula uang santunan, cara pemerolehan uang santunan, serta siapa saja yang berhak menerima hak atas uang santunan tersebut.

Uang santunan PT. Jasa Raharja adalah salah satu bentuk harta yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan tersebut diperoleh sebab adanya hubungan timbal balik antara orang-orang yang telah memanfaatkan alat angkutan umum dan telah membayar premi melalui karcis yang mereka beli dari para pengusaha alat angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara, kemudian dari para pengusaha tersebut diserahkan kepada perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja untuk dikelola untuk pembangunan, sebelum nantinya diperlukan untuk para korban kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan, PT. Jasa Raharja akan memberikan santunan yang diambil dari dana yang dikumpulkan dari premi yang wajib dibayarkan oleh para penumpang kepada para korban kecelakaan, baik meninggal ataupun tidak. Untuk korban yang meninggal dunia pihak perusahaan telah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak menggantikan kedudukan korban untuk menerima uang santunan. Selain ahli waris yang telah ditentukan tersebut, orang lain tidak berhak mendapatkan uang santunan, walaupun masih punya hubungan darah maupun nasab dengan keluarga korban.

Hukum kewarisan Islam, sebagai salah satu bagian dari hukum Islam yang senantiasa tanggap terhadap dinamika perubahan dan perkembangan zaman, menganalisa secara kritis terhadap uang santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja kepada ahli waris korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan. Mengingat dalam hukum kewarisan Islam belum ada ketentuan secara tegas mengenai bagaimanakah sebenarnya kedudukan uang santunan PT. Jasa Raharja tersebut dalam hukum kewarisan Islam? Dan siapa sajakah yang berhak menerimanya? Penelitian ini menggunakan metode deskriptik analitik, di mana penulis berusaha memaparkan secara mendalam tentang uang santunan PT. Jasa Raharja disertai dengan analisa kritis berdasarkan prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum kewarisan Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya al-Qur'an adalah kitab yang berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Norma-norma tersebut tersusun secara sistematis dalam suatu totalitas, sehingga mempunyai hubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna. Manusia secara individual dan kolektif mempunyai tanggung jawab untuk tunduk kepada aturan-aturan normatif al-Qur'an dalam keseluruhan aspek kehidupannya, sehingga tidak ada perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan segi kehidupan lainnya.

Secara umum sifat informasi norma dalam al-Qur'an untuk membentuk manusia dan masyarakat ke arah yang dikehendaki-Nya, tidak terinci dan tidak kaku, tetapi bersifat *ijmali*¹ dan luwes. Sifat inilah tampaknya yang menjadi salah satu sebab keberhasilan akulturasi norma-norma al-Qur'an ke dalam berbagai kebudayaan melalui proses yang berjalan secara evolusi dan cenderung akomodatif. Sifat informasi yang demikian itu menghendaki adanya perumusan

¹ Maksud *ijmali* di sini adalah bahwa norma-norma yang ada di dalam al-Qur'an masih memungkinkan untuk diintrodusir sehingga menghasilkan makna yang memang dikehendaki. Karena makna harfiahnya berbeda dengan tema yang dimaksudkan oleh suatu nash. Lihat Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 128.

dan penjabaran operasional, sehingga secara lengkap dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang nyata dan senantiasa berubah.

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh al-Qur'an adalah kewarisan. Kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan ke dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan Islam harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum kewarisan Islam, sebagai salah satu pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Kewarisan yang ada dalam al-Qur'an, sangatlah penting untuk ditelaah. Penelaahannya harus dilakukan secara cermat karena kewarisan dalam al-Qur'an sangat unik. Keunikannya terletak pada pendekatan matematis yang menggunakan angka pecahan,² sesuai dengan firman Allah berikut ini:

... فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مما ترك وان كانت واحدة فلها

² Ayat kewarisan dapat disebut mempunyai angka pecahan, karena angkanya tidak lebih dari satu. Misalnya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Lihat al-Nisa' (4): 11, 12, dan 176.

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن

له ولد وورثه ابوه فلامه الثلث ...³

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم

الرابع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الرابع مما تركتم ان لم

يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية

توصون بها او دين ...⁴

... وله أخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإِكا نتا

اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ...⁵

Keunikan lainnya adalah masyarakat awam, pada umumnya, tidak menguasai implementasi pembagian harta warisan, padahal pengamalan pembagian itu seharusnya segera langsung dapat dilakukan apabila calon pewaris

³ Al-Nisa' (4): 11.

⁴ Al-Nisa' (4): 12.

⁵ Al-Nisa' (4): 176.

wafat. Karena itu, kaum *khawas*-lah yang harus memberikan kontribusinya sesuai substansi yang ada.

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam masalah kewarisan, yaitu *pewaris*, *ahli waris*, dan *harta peninggalan*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf b, c, d, dan e, sebagai berikut:

Pasal 171 huruf b: "*Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Pasal 171 huruf c: "*Ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Pasal 171 huruf d: "*Harta peninggalan* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya ataupun hak-haknya".

Pasal 171 huruf e: "*Harta waris* adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat".

Dalam pengertian pasal tersebut di atas, dapat dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dengan arti lain, dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta

warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang merupakan harta warisan dari seorang pewaris terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Harta bawaan yang berasal dari usaha sendiri sebelum perkawinan, warisan, hibah, sadaqah atau lainnya sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 86 ayat (2) dan pasal 87 ayat (1) KHI.
2. Setengah bagian dari harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dan pasal 171 huruf e KHI.

Sementara itu seiring dengan perkembangan zaman, muncul beberapa dimensi sosial yang belum dijelaskan secara rinci dalam naṣ-naṣ hukum baik itu al-Qur'an maupun al-Sunnah. Di antaranya adalah masalah jaminan sosial (*Social Guaranty*) yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin atau mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan karena adanya kecelakaan lalu lintas, terutama bagi para penumpang yang menggunakan alat angkatan umum, baik di darat, laut, maupun udara yang sah menurut undang-undang.

Kecelakaan yang dimaksud di sini adalah kecelakaan yang terjadi terhadap para penumpang yang berada di atas kendaraan angkutan umum, terhitung mulai saat naik kendaraan hingga saat turun dari kendaraan tersebut, bukan kecelakaan yang menimpa sebelum naik atau setelah turun dari kendaraan angkutan umum.⁷

⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

⁷ Pasal 10 ayat (1) huruf a PP. No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Artinya, selama para penumpang tersebut masih berada di atas kendaraan, kemudian terjadi kecelakaan yang mendatangkan kerugian bagi para penumpang, sudah barang tentu, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan santunan dari pihak pemerintah melalui perusahaan yang ditunjuk (sebagai bentuk jaminan sosial), baik itu meninggal dunia, cacat, ataupun hanya membutuhkan biaya perawatan. Akan tetapi, apabila kecelakaan tersebut terjadi sebelum mereka naik atau setelah mereka turun dari kendaraan (tidak lagi menggunakan jasa angkutan umum), maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan uang santunan tersebut.

Yang dimaksud dengan uang santunan di sini adalah sejumlah uang yang dipergunakan sebagai pengganti kerugian akibat kecelakaan atau kematian.⁸ Santunan tersebut merupakan bentuk pertanggungan sebagai akibat adanya hubungan hukum antara penanggung⁹ dan tertanggung, atau antara pihak Jasa Raharja dan pihak penumpang alat angkutan umum yang sah.

Adapun dana uang santunan tersebut dihimpun dari iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap penumpang kendaraan angkutan umum melalui karcis atau tiket yang mereka beli dari perusahaan armada angkutan umum, dan dari para pemilik kendaraan bermotor yang senantiasa membayar iuran wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang nantinya kemudian, akan dijadikan sebagai uang

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 783.

⁹ *Penanggung* di sini maksudnya adalah Perusahaan Negara (dalam hal ini PT. Jasa Raharja) yang disertai wewenang untuk mengurus dan menguasai secara penuh dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang atau iuran wajib yang ditarik dari para penumpang oleh para pengusaha armada angkutan umum. lihat pasal 8 PP Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan

jaminan pertanggungungan bagi mereka, apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang menimpa dirinya.

Dalam usaha memperoleh hak hartanya, para korban kecelakaan atau ahli warisnya diberi waktu selama enam bulan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui perusahaan negara yang telah ditunjuk berdasarkan undang-undang, dalam hal ini perusahaan asuransi Jasa Raharja, yang menyatakan bahwa ia berhak atas uang santunan tersebut dengan disertai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, yang membuktikan bahwa ia memang berhak memperoleh uang santunan dari perusahaan tersebut.¹⁰

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak ada para pihak yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan, atau permohonan tersebut ditolak oleh perusahaan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka ia tidak berhak mendapatkan uang santunan.¹¹

Dalam hal korban kecelakaan meninggal dunia, sudah barang tentu ada kaitannya dengan ahli waris dan harta peninggalan. Korban, sebagai seseorang yang telah meninggal dunia (dalam sistem kewarisan biasa disebut dengan istilah *pewaris*), berhak atas uang santunan dari perusahaan asuransi Jasa Raharja (dalam sistem kewarisan biasa disebut dengan istilah *harta peninggalan*).

Akan tetapi harta peninggalan yang berupa hak untuk memperoleh uang santunan dari pihak perusahaan Jasa Raharja merupakan hak kepemilikan harta yang sebelumnya bukan miliknya pribadi, tetapi diperoleh akibat adanya kecelakaan yang menimpa dirinya, dan harta tersebut baru menjadi miliknya

¹⁰ pasal 17 ayat (3) PP Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan

¹¹ pasal 18 ayat (1) huruf a PP Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan

secara sempurna setelah ia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan untuk dianggap sebagai pihak yang memang berhak untuk memperoleh dan menerima uang santunan, artinya belum tentu ia memang akan memiliki hak harta tersebut.

Hal inilah yang melatarbelakangi penyusun untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai uang santunan Jasa Raharja yang diberikan kepada korban kecelakaan yang meninggal dunia, dalam konteks kewarisan Islam. Sehingga kami mencoba menuangkan penelitian kami ini dalam skripsi yang berjudul **Status Uang Santunan PT. Jasa Raharja dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah status hukum uang santunan Jasa Raharja dalam perspektif hukum kewarisan Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan kedudukan uang santunan Jasa Raharja dalam perspektif hukum kewarisan Islam.
- b. Kegunaan:
 1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan harta peninggalan berupa uang santunan dari pihak Jasa Raharja.

2. Menambah khazanah pustaka Islam terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Secara umum kajian-kajian terhadap hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya ilmiah mereka yang dapat dijadikan bahan dalam mempelajari hukum Islam oleh para pemerhati masalah hukum Islam maupun praktisi hukum.

Hukum kewarisan Islam, yang merupakan bagian tersendiri dari hukum Islam, telah banyak dikaji oleh para pemikir hukum Islam. Menurut Anderson, hukum kewarisan Islam merupakan inti syari'ah, karena aturan-aturannya secara langsung tertulis dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan secara terperinci dengan hadis Rasul.¹²

Fatchur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, menjelaskan bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu adalah harta yang berupa harta benda. Sedang yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan kecuali hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut.¹³

Hasbi al-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqh al-Mawaris* menjelaskan bahwasanya tirkah itu adakalanya berupa harta, dan adakalanya berupa hak. Beliau juga mengatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh si mayit tidak

¹² Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, cet. Ke-1 (Surabaya: Amar Press, 1991), hlm. 65.

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, cet. Ke-3 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 37-38.

semuanya dapat dibagikan atau diwariskan kepada ahli warisnya. Adakalanya apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya, seperti hak yang bersifat kepribadian.¹⁴

Dalam pada itu, Muḥammad Yuṣuf Muṣā, dalam bukunya *al-Tirkah wa al-Mīras fī al-Islām*, merinci tentang macam-macam hak dan posisinya dalam kewarisan, apakah termasuk harta peninggalan dan dapat diwarisi, atau tidak. Hak-hak tersebut ada empat macam, yaitu: hak yang bukan hak harta, hak harta yang di dalamnya terdapat hak pribadi pewaris, hak harta yang berkaitan dengan penghidupan pewaris, dan hak harta yang hanya berkaitan dengan harta itu sendiri tidak mempunyai hubungan dengan hak pribadi, serta penghidupannya.¹⁵

Adapun mengenai masalah asuransi, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardidalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam* menjelaskan bahwasanya semua asuransi itu hukumnya haram, kecuali asuransi dalam bentuk sosial (*Social Insurance*), termasuk di dalamnya asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, antara lain TASPEN, ASKES, Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dan lain sebagainya.

Sementara itu, sejauh penyusun ketahui telah ada beberapa skripsi yang membahas tentang kewarisan, khususnya yang berkenaan dengan harta peninggalan, di antaranya adalah:

¹⁴ Muḥammad Hasbi al-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 21.

¹⁵ Muḥammad Yuṣuf Muṣā, *al-Tirkah wa al-Mīras fī al-Islām*, (Mesir: Dār al-Ma'rifah, tt.), hlm. 73-146.

1. Muhamad Agus Budi Santoso¹⁶, "Studi tentang Kedudukan Dana Royalti dalam Perspektif Hukum Waris Islam", yang isinya tentang pandangan hukum Islam mengenai dana royalti, kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam.
2. Mughofir¹⁷, "Tinjauan Hukum waris Islam terhadap Uang pensiun Pegawai Negeri", yang isinya menerangkan tentang uang pensiun Pegawai Negeri menurut hukum kewarisan Islam

Dari semua skripsi tersebut, kesemuanya meneliti tentang harta peninggalan yang sudah jelas bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu memang sudah menjadi hak milik pewaris semasa hidupnya. Uang pensiun, merupakan uang gaji pegawai negeri yang disisihkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan hidup pegawai pada masa yang akan datang jika pegawai negeri tersebut sudah pensiun. Sedang dana royalti merupakan hak yang terdapat pada seseorang sebab memiliki sebuah karya atau sejenisnya, yang diterima dari orang lain karena adanya hubungan balas jasa terhadap pemanfaatan karya tersebut.

Adapun mengenai harta peninggalan yang sebelum kematian pewaris, belum menjadi hak milik seseorang secara sempurna, sebagaimana uang santunan Jasa Raharja yang diperoleh akibat adanya suatu kecelakaan, belum ada yang membahasnya. Sehingga penyusun mencoba untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal itu. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁶ Muhamad Budi Agus Santoso, *Studi tentang Kedudukan Dana Royalti dalam Perspektif Hukum Waris Islam*, Fakultas Syari'ah, 2000.

¹⁷ Mughofir, *Tinjauan Hukum waris Islam terhadap Uang pensiun Pegawai Negeri*, Fakultas Syari'ah, 1990.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam menetapkan aturan dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar kecil, dan sebagainya.

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dalam menetapkan bagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. dan Ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syari'at Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris ini. Hal itu disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah SWT. Di samping itu bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.¹⁸

Hukum kewarisan Islam yang mengatur hal ihwal harta benda seseorang sesudah meninggal, adalah termasuk ke dalam bidang hukum keluarga. Sebagai bagian dari bidang hukum keluarga ia memainkan peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Karena itu hukum kewarisan menempati posisi yang cukup sentral dalam *corps* hukum Islam.

¹⁸ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Alih bahasa A.M. Basalamah, cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 32.

Al-tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata tunggal taraka, yang berakar dari huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Di dalam al-Qur'an tercantum 28 kali dalam berbagai konteks kata.¹⁹ Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni وتركهم في ظلمت لا يصرون²⁰ yang artinya *membiarkan*,²¹ فتركه صلدا²² yang artinya *menjadi*,²² او تركه يلهث yang bermakna *mengulurkan lidah*, dan فلهن ثلثا مما ترك²³ yang artinya *harta peninggalan*

Pada dasarnya, arti di atas sangatlah luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta peninggalan, yang tercantum pada surat al-Nisa' sebagai berikut

للرجال نصيب مما ترك الوالدان²⁴

فلهن ثلثا مما ترك²⁵

¹⁹ Konteks kata al-Tirkah dalam al-Qur'an terdiri dari tiga bentuk, yakni *taraka* 24 ayat, *yatruku* 1 ayat, dan *tariku* 3 ayat.

²⁰ Al-Baqarah (2): 17.

²¹ Al-Baqarah (2): 264.

²² Al-A'raf (7): 176.

²³ Al-Nisa' (4): 11.

²⁴ Al-Nisa' (4): 7.

²⁵ Al-Nisa' (4): 11.

ولكم نصف ما ترك ازواجكم²⁶

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون²⁷

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك²⁸

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, dapatlah diambil beberapa garis ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surat tersebut adalah membentuk makna *madhi* yang mengandung arti bahwa Tuhan telah mempersiapkan harta bagi ahli waris yang ditinggal mati oleh si mayit.

Abu Zahrah menerangkan bahwa huruf *mā* pada *mimma taraka* atau *mā taraka* yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna semua yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta, menjadi milik ahli waris, baik sedikit maupun banyak.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq, *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal secara mutiak. Yang demikian ini ditetapkan oleh Ibnu Hāzm, beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah ia mati. Adapun hak-hak maka ia tidak dapat diwariskan kecuali hak dalam pengertian harta, misalnya

²⁶ Al-Nisa' (4): 12.

²⁷ Al-Nisa' (4): 33.

²⁸ Al-Nisa' (4): 176.

²⁹ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: dar al-Fikr al-'Araby, 1957), hlm. 150.

hak pakai, hak tinggal bangunan dan lain-lain. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak harta benda maupun bukan hak harta benda.³⁰

Sedangkan pengertian harta peninggalan yang telah disepakati oleh kalangan fuqaha' adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik yang berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang menjadi harta milik legal secara Syar'i.³¹

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan secara luas, agar yang akan dijadikan warisan oleh ahli waris dapat mencakup:

1. Harta benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak yang berada dalam kepemilikan seseorang semasa hidupnya.
2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta, baik yang bersifat kebendaan maupun tidak, yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan atau pembunuhan terhadap dirinya atau karena adanya suatu sebab, dari apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya.

Dalam pada itu, adanya peralihan harta peninggalan atau tirkah si mayit, dapat diidentifikasi dari adanya asas-asas kewarisan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Salah satu di antara asas tersebut adalah asas ijbari. Asas ijbari

³⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Mudzakir AS, cet. Ke-6 (Bandung: al-Ma'arif, 1996), hlm. 238.

³¹ 'Ali al-Sabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, hlm. 33.

(kemutlakan) adalah peralihan harta dan hak seseorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup di luar kehendak diri sendiri, karena sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.³² Dengan meninggalnya pewaris berarti mau tidak mau pewaris harus mengalihkan kepemilikan hartanya kepada ahli waris, dan ahli waris mutlak juga harus mau menerima peralihan tersebut dengan bagian yang telah pasti. Bagian tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi karena sudah merupakan kewajiban. Tetapi perlu dipahami bahwa kemutlakan dalam kewarisan pada dasarnya diperlukan proses yang panjang. Jadi harta tidak harus dibagi secepatnya setelah pewaris dikuburkan.

Dalam hal ini, ada kemungkinan terjadi penangguhan harta setelah pewaris wafat. Sejauh mana penangguhan harta tersebut tergantung kemauan ahli waris sebagai pemilik harta. Alternatif pemecahannya adalah harta tersebut dapat dijadikan harta syirkah untuk tujuan yang lebih produktif. Dalam sifatnya sebagai harta perkongsian, setiap ahli waris menjadi penanggung bagian. Yang penting, semua ahli waris telah melakukan negoisasi antara mereka agar tidak terjadi perselisihan.

Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa beralihnya fungsi harta kepada usaha syirkah dapat saja terjadi dengan tujuan bahwa harta tersebut dapat berfungsi ganda baik secara intern maupun secara ekstern, sepanjang esensi asas kemutlakan tidak hilang. Esensi ini adalah hak kepemilikan ada pada setiap ahli waris secara pasti.

³² Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 80.

Sehubungan dengan penanganan masalah kewarisan tersebut, al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan garis hukum yang tegas dan terperinci.³³ Hukum waris sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.³⁴

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kaharusan mentaati ketentuan Allah dalam hal pembagian harta peninggalan, dasar dari perintah itu adalah:

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار

خالدین فیہا³⁵

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين³⁶

Rasulullah juga memerintahkan agar kita membagi pusaka menurut kitab al-Qur'an, dalam sabdanya:

أقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله³⁷

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. Ke-10 (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 7.

³⁴ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum* hlm. 1-2.

³⁵ Al-Nisa' (4): 13

³⁶ Al Nisa' (4): 14

³⁷ Al-Nawawi *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), II: 52.

Sungguhpun demikian, dari beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, atau ada ketentuan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, tetapi diungkapkan secara implisit dan masih menerima kemungkinan adanya penafsiran.

Dalam konteks keadaan yang disebutkan di atas itulah seiring berjalannya waktu, bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan sejauh tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam yang sudah ada dan baku.

Untuk itulah, uang santunan kecelakaan dari perusahaan asuransi Jasa Raharja sebagai sesuatu yang baru -yang pada dasarnya bukan merupakan harta asal yang dimiliki oleh pewaris, akan tetapi, uang tersebut akan menjadi hak miliknya, setelah ia meninggal-, membutuhkan jawaban yang pasti di dalam hukum waris Islam. Hal ini tentunya memerlukan suatu ijtihad untuk memberikan kepastian hukum kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam.

Memang, hukum Islam (sebagai term lain dari syari'at) di satu sisi, dengan dimensi sosial budaya pada sisi lain, merupakan dua kutub persoalan yang *independent*,³⁸ tapi tidak berarti antara hukum dan realitas sosial budaya sama sekali terpisah, antara agama dan kebudayaan, keduanya saling mempengaruhi.³⁹ Adanya perbedaan tersebut tidak mempengaruhi kemungkinan manifestasi

³⁸ Noel J. Coulsen, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Alih bahasa Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1982), hlm. 171.

³⁹ Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 258.

kehidupan beragama dalam format budaya. Antara variabel hukum dengan konteks sosial budaya akan senantiasa berkoeksistensi dan berinteraksi secara dialektis sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an:

ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شئ⁴⁰

Kerangka berfikir inilah yang meyakinkan penyusun untuk berpendapat bukanlah hal yang sulit bagi umat Islam untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang berkembang mengikuti perkembangan zaman.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam berbagai literatur⁴¹ yang ada relevansinya dengan masalah yang dikaji lebih lanjut guna mencari

⁴⁰ Al-Nahl (16): 89

⁴¹ H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 23.

landasan pemikiran dalam upaya pemecahan masalah. Baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu dengan berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai uang santunan Jasa Raharja kemudian dianalisis untuk diketahui kedudukannya menurut hukum Kewarisan Islam.⁴²

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara membaca, menelaah, memahami serta mempelajari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan. Dalam hal ini data primer yang kami gunakan adalah UU No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP. No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan, UU No. 34 tahun 1964 jo. PP. No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta buku *al-Tirkah wa al-Mīras' fi al-Islām* karya Dr. Muḥammad Yuṣuf Muṣa. Sedang data sekundernya adalah buku-buku, serta jurnal atau majalah-majalah yang ada kaitannya dengan kedua hal di atas.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-7, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 54.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam teks-teks hukum yang ada kaitannya dengan pembahasan.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif yakni mengambil, menganalisa, dan mengevaluasi yang bersifat umum, sehingga dapat memberi ketegasan bahwa dalam hal yang umum itu ada bukti khusus (deduktif).

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan penelitian ini lebih terarah dan memberikan gambaran yang jelas, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama, berupa pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memberikan *argument* akan signifikansi penelitian ini.

Bab kedua, mendiskripsikan tentang PT. Jasa Raharja, yang meliputi sejarah berdirinya PT. Jasa Raharja, pengertian uang santunan PT. Jasa Raharja, asal usul dana santunan, dan cara memperoleh uang santunan, serta hak dan kewajiban PT. Jasa Raharja.

Bab ketiga, tentang gambaran umum hukum kewarisan Islam, sebagai landasan dalam menganalisa pada bab keempat. Pembahasan bab ketiga ini meliputi, pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, asas hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun kewarisan, serta sebab-sebab dan halangan kewarisan.

Bab keempat, dalam bab ini menyampaikan analisis hukum kewarisan Islam terhadap status hukum uang santunan PT. Jasa Raharja serta siapa saja ahli waris yang berhak menerima uang santunan.

Bab kelima, penutup, di mana dalam bab ini penyusun mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan guna menjawab pokok masalah yang ada dan kemudian saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka daaptlah penyusun simpulkan bahwasanya uang santunan PT. Jasa Raharja dalam persepketif hukum kewarisan Islam termasuk salah satu *tirkah* atau harta peninggalan si mayit. Dengan demikian, hak kepemilikan uang santunan tersebut dapat beralih kepada para ahli warisnya. Akan tetapi hak kepemilikan uang santunan tersebut baru bisa dibagikan kepada para ahli warisnya setelah hak tersebut berbentuk uang, tidak legi berbentuk hak, dan tentu saja setelah dikurangi dengan hak-hak dan kewajiban yang belum terselesaikan semasa hidupnya.

B. Saran-saran

Masalah warisan merupakan masalah yang tidak akan habis-habisnya dalam negeri kita ini, karena kondisi masyarakat kita yang sangat plural, serta kondisi sosial yang senantiasa berubah-ubah menyesuaikan dengan perubahan zaman.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Penelitian ini tidak akan mampu menjawab semua permasalahan yang akan muncul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diharapkan adanya

penelitian yang lebih mendalam mengenai kewarisan dalam hukum Islam agar nantinya dapat berguna bagi masyarakat umum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Kemudian untuk para ahli waris dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, hendaknya terdapat kesepakatan antara masing-masing pihak untuk memanfaatkan uang santunan yang diterima tersebut secara bersama-sama, agar nantinya tidak terjadi perselisihan di antara mereka yang nantinya akan menimbulkan perpecahan keluarga di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1989.

Dahlan, H.A.A. dan al-Farisi, Zaka M. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat al-Qur'an* cet. Ke-10, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

B. Kelompok Hadis.

Baihaqi, Abu Bakar Muhammad bin Husain bin 'Ali, Al-, *Sunan al-Kubra* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Husain, Abu Muslim, Al-, *Sahih Muslim*, ttp. Dar al-Fikr, tt.

Nawawi, Al-, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Tirmzi, Muhammad Isa bin Surah Al-, *al-Jami' al-Sahih Wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usbul Fiqh.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. Ke-10, Jogjakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990.

Djakfar Idris dan Taufik Yahya: *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Jimmly, al-Sidiqie, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*,

Mohd., Fachrudin Fuad, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan dan Asuransi* Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Tirkah wa al-Mira's fi al-Islam*, ttp. Dar al-Ma'rafah, 1967.

- Mugniyah, Muḥammad Jawād, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah* cet. Ke-1 Beirut: Dār al 'Ilmi lilmalayin, 1964.
- Muhammad, Hasyim Kamali: *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Jaya, 1996.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum*, cet. Ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. Ke-3 Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabūnī, Muḥammad, 'Ali, Al-, *Pembagian Waris menurut Islam*, Alih bahasa A.M. Basalamah, cet. Ke-2 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Mawāris fī al-Syar'ati al-Islāmiyyati fī Dāu'il Kitābi wa al-Sunnati*, cet. Ke-2 Beirut: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- al-Mawāris fī al-Syar'ah al-Islāmiyyah*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan dengan judul "Hukum Waris" cet. Ke-1 Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Sabiq, Sayyid Al-, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-4 Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Al-, *Fiqh Mawaris*, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan Bintang 1987.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, cet. Ke-5 Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

D. Kelompok Buku Lain

- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa oleh Machnun Husein, cet. Ke-1 Surabaya: Amar Press, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam.

Noel, Coulsen J., *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1982.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2003.

PP Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

PP Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

UU Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

UU Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	BAB I
1	22	14	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
2	23	14	Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka dan ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
3	27	15	Dan Kami turunkan kepadamu al Kitab (al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.
No	FN	Hlm	BAB II
4	7	3	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
5	8	3	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-lakisama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah ia bayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6	9	3	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

			mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli warisnya). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
7	10	4	Bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
8	11	4	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang mneinggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan sudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perepmpuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menereangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
9	14	6	Dari Jabir bin Abdillah berkata: "isteri Saad bin ar Rabi' datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kedua anak perempuannya, lalu berkata: "Wahai Rasulullah SAW ini adalah kedua anak Saad bin ar Rabi' yang ayahnya gugur bersamamu pada perang uhud dengan mati syahid.

			Sesungguhnya paman mereka telah mengambil semua harta tanpa meninggalkan harta sedikitpun bagi mereka dan mereka tidak bisa dikawinkan kecuali kalau mereka mempunyai uang." Beliau bersabda: "Allah akan memutuskan tentang hal itu", maka turun ayat kewarisan. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang kepada paman mereka, lalu beliau bersabda: "berilah kedua anak perempuan Saad dua pertiga, ibu kedua anak perempuan itu seperdelapan, sedangkan yang tersisa adalah bagimu." Dari 'Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda: "mewarisi hak wala' adalah orang yang mewarisi harta benda.
10	37	18	Sesungguhnya hak wala' itu berada pada orang yang memerdekakan.
11	39	19	Tidak ada bagi pembunuh suatu bagian dari harta warisan.
12	40	21	Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir begitu juga orang kafir terhadap orang muslim.

BIOGRAFI ULAMA'

A. Basyir, Ahmad Azhar

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. Beliau alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada dirasah Islamiyah tahun 1965, Beliau mengikuti pendidikan pasca sarjana filsafat pada Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain: *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-asas Hukum Mu'amalat*, dan lain-lain.

B. Hanafī, Imām

Abu Ḥanīfah al-Nu'mān bin Ṣābit (80-150 H) sebagai pendiri mazhab Hanafi adalah imam mazhab yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab; tempat tinggalnya (Iraq) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi SAW.

Oleh karena itulah ia lebih dikenal sebagai seorang rasionalis (*ahl al-ra'yi*). Secara teoritis, sistem ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan 'Urf. Diantara guru yang memengaruhi jalan pikirannya adalah Hammad bin Abi Sulaiman.

C. Hasbi, Teuku Muhammad

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhoukseumawe (Aceh Utara), ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar al-Siddieq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa' al-Rasyidin, ayahnya bernama Tengku Muhammad Husein ibnu Muhammad Su'ud. Sedangkan ibunya bernama Amrah binti Abd al-Aziz. Ia wafat pada tahun 1975. beliau guru besar ilmu Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau pernah menjabat Dekan Fakultas Syari'ah mulai tahun 1960-1972, beliau juga seorang ulama produktif, terutama dalam masalah hukum Islam, sehingga karya-karyanya sangat banyak dan terkenal, bahkan banyak digunakan sebagai referensi oleh mereka yang membutuhkan. Di antara karya-karyanya adalah: *Pengantar Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam, Fiqh Mawaris, Tafsir al-Nur*, dan lain-lain.

D. Malik, Imam

Malik bin Anas (93-179 H) sebagai pendiri *mazhab* Maliki merupakan antitesis dari imam Abu Hanifah. Sebab ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari sebagai faqih yang tradisional (ahl

al-Hadis). Sikap seperti ini paling tidak disebabkan ia keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis.

Imam Malik adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematika fiqh dalam karyanya yang terkenal, *al-Muwata'*. Diantara guru yang meperngaruhi pemikirannya adalah Nafi' bin Ibnu Muain tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maula tentang hadis.

E. Muslim, Imam

Nama lengkapnya adalah Imām Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim Khussaz al-Qusyairi al-Nisaburi, beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Nisaburi pada tahun 206 H. beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir, dan menemui beberapa guru seperti Yahya ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq ibnu Ruhawain di Hijaz serta Said ibnu Masur dan Abu Mus'ab. Beliau juga pernah belajar pada Ahmad bin Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Ṣaḥīḥ Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua di antara 6 buah kitab hadis yang diakui (*Kutub al-Sittah*) setelah *Ṣaḥīḥ Bukhari*.

F. Syafi'i, Imam

Nama lengkapnya adalah Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H) yang pemikirannya merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga dikenal sebagai faqih yang moderat.

Hal ini dikarenakan karena ia pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik hingga Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. dan kemudian mengembara ke Iraq dan belajar kepada murid-murid Imam Hanafi seperti Muhammad bin Hasan. Diantara ktab hasil karyanya yang monumental adalah al-Umm di bidang fiqh dan al-Risalah di bidang *uṣūl al-fiqh*.

G. Hanbali, Imam

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul awal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fiqh, Hadis, dan bahasa Arab, disamping itu ia benar-benar mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'in. Karya yang paling terkenal adalah al-Musnad yang berisi 40.000 Hadis.

Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu agama kepada para guru di Baghdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun ia meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat yaitu : Basrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Diantara guru-gurunya adalah Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad, dan Yahya ibn Qattan.

Salinan
Undang-Undang No. 33 Tahun 1964
Tentang
Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. bahwa Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, Iuran Dana Pertanggungan Wajib yang terhimpun, yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.

Mengingat : pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

Istilah

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- c. "Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang" ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

Dana dan Iuran

Pasal 2

Hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa Dana.

Pasal 3

- (1) a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

- b. Penumpang kendaraan bermotor umum didalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c. Iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan :

I. kematian dan

II. cacat tetap

akibat dari kecelakaan penumpang.

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a diatas.

Pasal 4

- (1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal 3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian ticket.

Pasal 5

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari Perusahaan-Perusahaan Kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada Dana Pertanggungan melalui Bank atau Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6

Investasi dari Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan

Pasal 7

Jumlah besarnya uang iuran wajib dan besarnya jumlah

ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukum

Pasal 8

Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan tindakan sebagai inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan/atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan menurut pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 9

Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63 dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Penutup

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1964
SEKRETARIAT NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 No. 137.

Salinan
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965
Tentang
Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan
Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang

PRESIDEN REPULIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 7 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib kecelakaan Penumpang.

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG.**

Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

15

- b. "Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang" ialah Dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- c. "Alat angkutan penumpang umum" ialah kendaraan bermotor umum, kereta api, termasuk kereta api listrik, kapal dan pesawat terbang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- d. "Iuran Wajib" ialah iuran yang wajib dibayar penumpang alat angkutan penumpang umum menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah ini;
- e. "Pertanggungan" ialah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal Peraturan Pemerintah ini : antara Perusahaan Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, 4, 7 dan jaminan pertanggungan kecelakaan diri bagi penumpang menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai lex specialis terhadap hukum perjanjian pertanggungan kecelakaan diri yang berlaku;
- f. "Perusahaan", ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- g. "Ahliwaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan alat angkutan penumpang umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Iuran Wajib

Pasal 2

- (1) Untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.
- (2) Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Pasal 3

- (1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

Pasal 4

Iuran Wajib semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 5

Tiada karcis atau ticket alat angkutan penumpang umum boleh dijual atau dikeluarkan kepada seseorang oleh petugas yang berwenang dari pengusaha alat angkutan penumpang

umum yang bersangkutan, tanpa sekaligus memungut iuran wajib.

Pasal 6

Tiap penumpang alat angkutan penumpang umum wajib setiap kali diminta oleh petugas yang berwenang, pengusaha dari alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri, memperlihatkan kupon pertanggungannya bagi perjalanannya yang hendak, sedang atau baru saja selesai ditempuh.

Hal-hal mengenai Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang

Pasal 7

Iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan Dana untuk memberi jaminan pertanggunganan kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan, Peraturan Pemerintah ini dan/atau hukum pertanggunganan yang berlaku.

Pasal 8

Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara, menurut Undang-Undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu. Perusahaan Negara tersebut merupakan penanggung Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pasal 9

- (1) Bagian dari Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk pembayaran ganti kerugian

18

- c. Dalam hal pesawat terbang : antara saat naik alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau agennya ditempat berangkat dan saat meninggalkan tangga pesawat yang ditumpanginya ditempat tujuan menurut tiketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan; dalam hal kapal : antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan/pelayaran yang bersangkutan ditempat berangkat dan saat turun didaratkan pelabuhan tujuan menurut ticket yang berlaku untuk perjalanan Kapal yang bersangkutan.

- (2) Jaminan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, berupa pembayaran ganti kerugian pertanggunganan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
- b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) sub a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya;
- c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter

20

pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang, diperbunkan dalam proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian besar secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Pelaksanaan perbunkan menurut ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan/Menteri.

Jaminan Pertanggunganan Kecelakaan Diri bagi Penumpang

Pasal 10

- (1) Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 13 dibawah, tiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggunganan kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkut untuk jangka waktu antara saat-saat sebagai berikut :

- a. Dalam hal kendaraan bermotor umum; antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan ditempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut ditempat tujuan;
- b. Dalam hal kereta api : antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api ditempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta api ditempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan;

19

tersebut meliputi semua biaya-biaya: pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya;

- d. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

- (3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) sub b pasal ini, ganti kerugian pertanggunganan dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Dalam hal cacat tetap dari :
- | | kanan : | kiri : |
|---|--------------|--------|
| Kedua lengan atau kedua kaki | - 100% | - |
| Satu lengan dan satu kaki | - 100% | - |
| Penglihatan dari kedua mata | - 100% | - |
| Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan..... | - 100% | - |
| Lengan dari sendi bahu | 70% | - 60% |
| Lengan dari atau diatas sendi siku.... | 65% | - 55% |
| Tangan dari atau diatas sendi pergelangan tangan |60%. | - 50% |
| Satu kaki | 50% | - 50% |
| Penglihatan dari satu mata..... | 30% | - 30% |
| Ibu jari tangan |25% | - 20% |
| Telunjuk tangan | 15% | - 10% |
| Kelingking tangan..... | 10% | - 5% |
| Jari tengah atau jari manis tangan | 10% | - 5% |
| Tiap-tiap jari kaki | 5% | - 5% |

21

- b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan diatas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas, persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.
- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini, besarnya ganti kerugian pertanggungan ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi ganti kerugian tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
- e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap satu tangan.
- f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungan.
- g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkai dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran ganti kerugian pertanggungan sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
- h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran ganti kerugian pertanggungan dan yang

22

dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) diatas, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah; kepada orang tuanya yang sah.
- (2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan kepada korban.
- (3) Hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan pailisemen.

Pasal 13

Pertanggungan yang dimaksudkan pada pasal 10 diatas, tidak menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika korban/ahli warisnya telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya;
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang :
 1. Dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 2. Melakukan perbuatan kejahatan,
 3. Ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/

24

dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah ganti kerugian pertanggungan untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) sub a pasal ini.

- (4) a. Ganti kerugian pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) sub c pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas ganti kerugian pertanggungan untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) sub a dan b pasal ini.
- b. Ganti kerugian pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari ganti kerugian pertanggungan untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) sub a dan b pasal ini.
- c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungan.
- (5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seseorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
- (6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11

Besarnya jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian, cacat tetap, maksimum penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan, sebagaimana

23

dan chanih luar biasa lain;

- d. Kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lintas modern atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai demikian, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
2. Kecelakaan terjadi pada waktu didekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
3. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh-sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusakan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
4. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
5. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;

25

6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut diatas;
7. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas Angkatan Bersenjata.
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Pasal 14

Pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi tanggungjawab dari pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi.

Penuntutan Pembayaran Ganti Kerugian Pertanggungan

Pasal 15

- (1) Direksi Perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan pasal 10 diatas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak, menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum, Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Direksi Perusahaan,

26

penumpang umum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- b. Dalam hal cacat tetap atau cedera :
 1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan yang mengakibatkan cacat/cedera pada si penuntut;
 2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;
 3. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi; hubungan sebab musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungan, selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungan itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang disebabkan oleh karena hal yang demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan kemuka hakim.

28

bertindak sebagai Badan Pembantu dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16

Tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan harus diajukan kepada Perusahaan dengan/tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dalam pasal ini untuk tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.
- (2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :
 - a. Dalam hal kematian :
 1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
 2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
 3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan

27

- (4) Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain, daripada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran ganti kerugian pertanggungan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18

- (1) Hak atas ganti kerugian pertanggungan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat (2) diatas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
 - b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
 - c. Jika hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (2) diatas, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.
- (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (5) dan (6) diatas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Setelah pembayaran ganti kerugian pertanggungan dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan suatu pembayaran selanjutnya.

29

Pasal 19

Penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, penumpang kereta api dalam kota, kereta api ringbaan dan kereta api jarak pendek kurang dari 50 kilometer, dibebaskan dari iuran wajib dan bagi mereka tidak berlaku ketentuan-ketentuan pasal 2 (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6 dan ketentuan-ketentuan hukumannya, namun mereka menikmati jaminan pertanggungan kecelakaan diri dan hak-hak yang bersangkutan menurut syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Larangan-Larangan

Pasal 20

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini dilarang bagi pihak-pihak lain selain Perusahaan, untuk menjual pertanggungan kecelakaan diri kepada penumpang-penumpang alat angkutan penumpang umum secara langsung atau melalui pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan secara wajib ataupun sebagai syarat pengangkutannya.

Ketentuan-Ketentuan Hukum

Pasal 21

- (1) Barang siapa menjual atau mengeluarkan sesuatu karcis atau ticket penumpang, ataupun mengangkut seseorang penumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberikan kupon pertanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini untuk itu, dan seseorang penumpang alat pengangkut penumpang umum yang tidak membayar iuran wajib dan minta kupon pertanggungan untuk itu, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

30

dalam pasal 3 ayat (2) diatas, alat angkutan penumpang umum yang menjadi miliknya, menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 24

- (1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 Peraturan Pemerintah ini jo. Pasal-pasal 8 jo 9 Undang-Undang no. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang demikian pula untuk penagihan iuran wajib yang harus dipertanggung jawabkan oleh pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) diatas, berlaku Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.
- (2) Dalam hal yang dikenakan denda/siwajib-setor ialah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyanderaan menurut Undang Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, ditujukan terhadap pemimpin/pengurus/persero yang bertanggung jawab.

Penutup

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

- (2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang biasanya menjual atau mengeluarkan, atau menyuruh/membiarkan petugas-petugasnya menjual atau mengeluarkan karcis atau ticket penumpang; ataupun yang biasanya mengangkut atau menyuruh/membiarkan petugas-petugasnya mengangkut penumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberi kupon pertanggungan yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini untuk itu, apapun yang melalakan kewajibannya untuk menyetor hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya menurut pasal 3 ayat (2) diatas, dan barang siapa melanggar ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).

- (3) Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 22

Disamping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (2) diatas jo. Pasal 8 Undang-Undang no. 33 tahun 1964 tentang Dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dapat dicabut izin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan.

Pasal 23

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Pemerintah ini jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, demikian pula bagi iuran-iuran wajib yang harus dipertanggung jawabkan dan disetorkan oleh pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksudkan

Pemerintah ini dengan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 No. 28.

Salinan
Undang Undang
No. 34 Tahun 1964
Tentang
Dana Kecelakaan
Lalu-Lintas Jalan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- b. Bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, Dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan;

Mengingat : Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

37

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.

Isi: ialah

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan
- "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan.
- "Alat angkutan lalu lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan kereta api.
- "Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Dana dan Sumbangan

Pasal 2

- Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- Jumlah Sumbangan Wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan Wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) diatas.

Pasal 3

Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar Sumbangan Wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Pasal 4

- Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, Dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah, yang dianggap perlu.

Pasal 5

- Pengurusan dan Penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
- Invenstasi dari Dana, diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-Ketentuan Hukum

Pasal 7

Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib

menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 8

Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Penutup

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOCH. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 No. 138.

Salinan
Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 1965
Tentang
Ketentuan Pelaksanaan
Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

47

- b. "Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo. Pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- c. "Alat Angkutan Lalu Lintas Jalan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- d. "Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahun yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 jo. Pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- e. "Pembayaran Dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- f. "Perusahaan", ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- g. "Ahliwaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Sumbangan Wajib

Pasal 2

- (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

48

- (2) Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50 cc, atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3

- (1) Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.
(2) Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenaanya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal 4 tersebut diatas.

Pasal 6

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperlihatkan bukti sumbangan wajib setiap kali diminta oleh pejabat Polisi Lalu Lintas atau pejabat lain yang berwenang, pejabat Direktorat Lalu Lintas Jalan. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri.

49

Hal-hal mengenai Dana

Pasal 7

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan Dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahliwaris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-Undang No. 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

Pasal 9

- (1) Bagian Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang investible diperbunkan dalam proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

Jaminan bagi korban/ahli waris Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak

atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.

- (2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
- c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya: pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban. Kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan; seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain-lain sebagainya.

- d. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahliwaris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

- (3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf b pasal ini, pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam hal cacat tetap dari: kanan : kiri :
kedua lengan atau kedua kaki - 100% -
Satu lengan dan satu kaki - 100% -
Penglihatan dari kedua mata... - 100% -
Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan - 100% -
Lengan dari sendi bahu 70% - 60%
Lengan dari atau atas sendi siku. 65% - 55%
Tangan dari atau diatas sendi pergelangan tangan 60% - 50%
Satu kaki 50% - 50%
Penglihatan dari satu mata 30% - 30%
Ibu jari tangan 25% - 20%
Telunjuk tangan 15% - 10%
Kelingking tangan 10% - 5%
Jari tengah atau jari manis tangan 10% - 5%
Tiap-tiap jari kaki 5% - 5%

- b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan diatas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.

- c. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas, persentasinya ditetapkan

oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.

- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini, besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi pembayaran Dana tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
 - e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
 - f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.
 - g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
 - h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) sub a pasal ini.
- (4) a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini, adalah terlepas

dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas pembayaran dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.

- b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
 - c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, tidak diberikan pembayaran Dana.
- (5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
- (6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11

Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacat tetap, maka penggantian maksimum dari pada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) diatas ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/

dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.

- (2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban.
- (3) Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadai-kan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Pasal 13

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 diatas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika korban/ahliwarisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-Undang no. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya;
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 1. Dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 2. Melakukan perbuatan kejahatan,
 3. Atau pun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rochar.iah luar biasa lain;
- d. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan. Yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

Pasal 14

Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahliwaris, bila kecelakaan disebabkan karena:

- a. Kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
- c. Lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu Lintas Jalan;
- d. Tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini; kecuali, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar tanggung jawab atau diluar kesalahannya.

Pasal 15

Pembayaran Dana tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata untuk kecelakaan yang terjadi.

Penuntutan Pembayaran Dana

Pasal 16

- (1) Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 diatas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah

1. Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
2. Kecelakaan terjadi pada waktu didekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
3. Kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh-skalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden) perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
4. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
5. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut diatas;
7. Kecelakaan yang terjadi akibat reaksi inti atom.

yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaan dapat menunjuk pihak-pihak lain untuk bertindak atas nama Perusahaan dalam pelayanan demikian.

Pasal 17

- (1) Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dibawah ini untuk tuntutan atas pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.
- (2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kematian:
 1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
 2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
 3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Dalam hal cacat tetap atau cedera:

58

Pasal 18

- (1) Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (1) diatas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan;
 - b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada Pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
 - c. Jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) diatas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan pembayaran Dana, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) diatas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan Hukuman

Pasal 19

Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkan

60

1. Proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada si penuntut;
 2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;
 3. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi, hubungan sebab-musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran Dana selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran Dana itu menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran Dana yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan kemuka hakim.
 - (4) Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain, daripada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran Dana dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

59

pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 20

Disamping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal kendaraan bermotor, pun dapat dicabut:

- a. Surat nomor kendaraan bermotor;
- b. Surat coba kendaraan bermotor;
- c. Surat uji kendaraan bermotor;
- d. Izin trayek;

untuk selama-lamanya satu tahun.

Pasal 21

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan demikian pula bagi Sumbangan Wajib yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlah pembayaran Dana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 22

- (1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. Pasal-pasal 7 jo. 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, demikian pula untuk penagihan Sumbangan Wajib berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dan penagihan pembayaran penggantian uang pembayaran Dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan

61

Pemerintah ini, berlaku Undang-Undang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.

- 2) Dalam hal yang dikenakan denda si wajib-sumbang adalah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyanderaan menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 63, ditujukan terhadap pemimpin/pengurus/persero yang bertanggung jawab.

Penutup

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri, dengan mendengar Menteri-Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 10 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965,
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 No. 29.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Nur Achlis
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 25 Juni 1982
Alamat asal : Rt.01/Rw. 02 Salamkanci Bandongan Magelang 56151
Alamat sekarang : PP. Wahid Hasyim Gaten CC Depok Sleman Yogyakarta.

Pendidikan

a. Formal :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. SD N Salamkanci I | Tahun 1989-1994 |
| 2. MTs N Magelang | Tahun 1994-1997 |
| 3. MAK N Yogyakarta I | Tahun 1997-2000 |
| 4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 2000-2004 |
- b. Non Formal: PP. Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2000-sekarang

Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|---------------------|
| a. PC IPNU kota Yogyakarta | Tahun 1998-2000 |
| b. Pembina Program Takhassus MA Wahid Hasyim | Tahun 2000-sekarang |
| c. Koordinator Program Takhassus MA Wahid Hasyim | Tahun 2003-sekarang |

Orang tua :

Ayah : H.M. Nadjmuddin Khulaimi
Ibu : Wafiroh
Alamat : Rt.01/Rw. 02 Salamkanci Bandongan Magelang 56151